



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura bersidang di Jayapura yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENY INDRA PUTRA**
Pangkat/Nrp : Serda NRP 31040027570484
Jabatan : Baur Jatmu Si Log Kima
Kesatuan : Yonzipur -20/PPA
Tempat, tanggal lahir : Minangkabau, 17 April 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 20/PPA Kab. Sorong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : BP-59/A-55/IX/2023/Idik tanggal 13 September 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/760/XI/2023 tanggal 30 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/XII/2023 tanggal 11

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Yonzipur 20 / PPA bulan Juni 2023 s.d. Juli 2023 a.n Terdakwa Serda Beny Indra Putra NRP 31040027570484.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26 / A-24 / VIII / 2023 / Idik, tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Juni 2023 dengan sampai dengan 22 Agustus 2023 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

- a. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : R/20/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Panggilan ke-1 untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- b. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : R/63/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Panggilan ke-2 untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- c. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : R/83/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Panggilan ke-3 untuk menghadap persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Bahwa terhadap surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 20/PPA telah memberikan jawaban yaitu :

- a. Surat Dan Yonzipur 20/PPA Nomor : R/09/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan Saksi ke persidangan (Panggilan ke-1).
- b. Surat Dan Yonzipur 20/PPA Nomor : R/19/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan Saksi ke persidangan (Panggilan ke-2).
- c. Surat Dan Yonzipur 20/PPA Nomor : R/29/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan Saksi ke persidangan (Panggilan ke-3).

Bahwa kesatuan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Beny Indra Putra, Serda NRP 31040027570484, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Mayonzipur

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 / PPA, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonzipur 20/PPA, dengan Jabatan Baur Jatmu Si Log Kima, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31040027570484.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 VWIT, saat pelaksanaan pengecekan kegiatan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA menghubungi Terdakwa tetapi nomor teleponnya sudah tidak aktif, setelah itu anggota Yonzipur 20/PPA diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan sampai sekarang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut kepada Danyon Zipur 20 / PPA.
- c. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Sigit Dwi Prasetiawan (Saksi-1) dan Serda Kaharuddin (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa setelah dilaporkan kepada Danyon Zipur 20 / PPA dan sudah dilakukan pencarian selama beberapa hari, karena Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, Kesatuan Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, dan sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII /1 Sorong Nomor : LP-26 / A-24 / VIII / 2023 Idik, tanggal 22 Agustus 2023 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan-rekan baik melalui surat maupun telepon tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- g. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonzipur 20 / PPA maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM**.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sigit Dwi Prasetiawan
Pangkat/NRP : Serda / 21200270201298
Jabatan : Baur Jahril Si Min Kima
Kesatuan : Yonzipur 20 / PPA
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 13 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 20 / PPA Kabupaten Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021, pada saat Terdakwa masuk berdinias di Yonzipur 20 / PPA, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, saat pelaksanaan pengecekan kegiatan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA menghubungi Terdakwa tetapi nomor teleponnya sudah tidak aktif, setelah itu anggota Yonzipur 20 / PPA diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan sampai sekarang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut kepada Danyon Zipur 20 / PPA.
4. Bahwa setelah dilaporkan kepada Danyon Zipur 20 / PPA dan sudah dilakukan pencarian selama beberapa hari, karena Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, Kesatuan Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut ke

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando atas dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XVIII / 1 Sorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kepada satuan maupun rekan kerja baik melalui surat maupun telepon tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonzipur 20 / PPA maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Kaharuddin**
Pangkat/NRP : Serda / 31071059950888
Jabatan : Danru Provost Kima
Kesatuan : Yonzipur 20 / PPA
Tempat, tanggal lahir : Bima, 7 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 20 / PPA Kabupaten Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021, pada saat Terdakwa masuk berdinis di Yonzipur 20 / PPA, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan rekan kerja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIT, saat pelaksanaan pengecekan kegiatan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA menghubungi Terdakwa tetapi nomor teleponnya sudah tidak aktif, setelah itu anggota Yonzipur 20 / PPA diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan sampai sekarang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut kepada Danyon Zipur 20 / PPA.

4. Bahwa setelah dilaporkan kepada Danyon Zipur 20 / PPA dan sudah dilakukan pencarian selama beberapa hari, karena Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, Kesatuan Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XVIII / 1 Sorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kepada satuan maupun rekan kerja baik melalui surat maupun telepon tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonzipur 20 / PPA maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal persidangan tidak hadir, meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, akan tetapi sesuai surat jawaban panggilan dari Kesatuan Terdakwa, yaitu Yonzipur 20 / PPA dinyatakan bahwa Terdakwa sampai saat persidangan putusan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Yonzipur 20 / PPA bulan Juni 2023 s.d. Juli 2023 a.n Terdakwa Serda Beny Indra Putra NRP 31040027570484

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Yonzipur 20/PPA, dengan Jabatan Baur Jatmu Si Log Kima, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 31040027570484.

2. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke Persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/760/XI/2023 tanggal 30 November 2023.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 VWIT, saat pelaksanaan pengecekan kegiatan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA menghubungi Terdakwa tetapi nomor teleponnya sudah tidak aktif, setelah itu anggota Yonzipur 20/PPA diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan sampai sekarang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut kepada Danyon Zipur 20 / PPA.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Sigit Dwi Prasetiawan (Saksi-1) dan Serda Kaharuddin (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar setelah dilaporkan kepada Danyon Zipur 20 / PPA dan sudah dilakukan pencarian selama beberapa hari, karena Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, Kesatuan Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, dan sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII /1 Sorong Nomor : LP-26 / A-24 / VIII / 2023 Idik, tanggal 22 Agustus 2023 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan-rekan baik melalui surat maupun telepon tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonzipur 20 / PPA maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin”

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonzipur 20/PPA, dengan Jabatan Baur Jatmu Si Log Kima, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31040027570484.
2. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke Persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/760/XI/2023 tanggal 30 November 2023.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

Bahwa didalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternative dari sifat perbuatan melawan hukum yaitu “karena salahnya” dan “Dengan sengaja “ oleh

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim hakim akan membuktikan unsur melawan hukum yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja". Yang dimaksud dengan kata sengaja adalah sipelaku menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 VWIT, saat pelaksanaan pengecekan kegiatan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA menghubungi Terdakwa tetapi nomor telefonnya sudah tidak aktif, setelah itu anggota Yonzipur 20/PPA diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan sampai sekarang, kemudian Dankima Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut kepada Danyon Zipur 20 / PPA.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Sigit Dwi Prasetiawan (Saksi-1) dan Serda Kaharuddin (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar setelah dilaporkan kepada Danyon Zipur 20 / PPA dan sudah dilakukan pencarian selama beberapa hari, karena Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, Kesatuan Yonzipur 20 / PPA melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, dan sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII /1 Sorong Nomor : LP-26 / A-24 / VIII / 2023 Idik, tanggal 22 Agustus 2023 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan-rekan baik melalui surat maupun telepon tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonzipur 20 / PPA maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, dan sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII /1 Sorong Nomor : LP-26 / A-24 / VIII / 2023 Idik, tanggal 22 Agustus 2023 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak di persiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut dan tidak terputus-putus selama lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, dan sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Denpom XVIII /1 Sorong Nomor : LP-26 / A-24 / VIII / 2023 Idik, tanggal 22 Agustus 2023 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut telah sesuai dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena sejak awal Terdakwa telah melarikan diri dari dinas dan hal tersebut telah merusak citra satuan dan TNI pada umumnya serta Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk kembali ke kesatuan.

Menimbang, Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **surat-surat** :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Yonzipur 20 / PPA bulan Juni 2023 s.d. Juli 2023 a.n Tersangka Serda Beny Indra Putra NRP 31040027570484

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Beny Indra Putra**, Serda NRP 31040027570484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Deseri dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Yonzipur 20 / PPA bulan Juni 2023 s.d. Juli 2023 a.n Tersangka Serda Beny Indra Putra NRP 31040027570484

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta Hengki Afandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Aditya Wicaksono, S.H. Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15709/P, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Hengki Afandi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Slamet Widada, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 14131/P

Ttd

Aditya Wicaksono, S.H.
Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925